



**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
SATU DATA PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakai serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan satu data tingkat provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi serta mudah diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.
10. Penanggung jawab data adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, penyebarluasan dan keabsahan data.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
13. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen data dalam suatu basis data.

15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
18. Portal Aplikasi Satu Data Sulawesi Tenggara adalah media bagi pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran serta penyebarluasan data dan informasi.
20. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data statistik sektoral termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
21. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh produsen data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENYELENGGARA SATU DATA PROVINSI

#### Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Sulawesi Tenggara dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data, yaitu Badan;
- b. Wali Data, yaitu Dinas; dan
- c. Produsen Data, yaitu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### Pasal 4

Pembina Data mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Wali Data mempunyai tugas :

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Sulawesi Tenggara;
- b. mengelola dan menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Sulawesi Tenggara; dan

- c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina produsen data.

#### Pasal 6

Produsen Data mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Sulawesi Tenggara; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wali Data.

### BAB III

#### FORUM DATA

#### Pasal 7

- (1) Pembina Data dan Walidata berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Sulawesi Tenggara.
- (2) Forum Satu Data Sulawesi Tenggara dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Sulawesi Tenggara dapat menyertakan Produsen Data.
- (4) Forum Satu Data Sulawesi Tenggara berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara mengenai:
  - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
  - c. rencana aksi Satu Data Sulawesi Tenggara;
  - d. Kode Referensi dan Data Induk;
  - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data; dan
  - f. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Sulawesi Tenggara.

- (5) Forum Satu Data Sulawesi Tenggara melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Sulawesi Tenggara meminta arahan Pembina Data.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Sulawesi Tenggara akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

#### PRINSIP SATU DATA SULAWESI TENGGARA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

Satu Data Sulawesi Tenggara harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

##### Bagian Kedua

##### Standar Data

##### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data terdiri atas:

- a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
  - (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
  - (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
  - (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
  - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

#### Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN SATU DATA SULAWESI TENGGARA

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Sulawesi Tenggara terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. diseminasi data; dan
- d. koordinasi dan kerjasama.

#### Bagian Kesatu

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah/ Produsen Data atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

#### Pasal 13

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Wali Data.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar data yang berlaku untuk Data tersebut; dan

c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 14

- (1) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan dan Keimigrasian;
  - o. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
  - p. Perindustrian dan Perdagangan;
  - q. Penanaman Modal;
  - r. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
  - s. Kepemudaan dan Olah Raga;
  - t. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - u. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
  - v. Pemberdayaan Masyarakat;
  - w. Kearsipan;
  - x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan Informasi;
  - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - aa. Kehutanan;
  - bb. Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Air dan Gas;  
dan
  - cc. Kelautan dan Perikanan.

- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
  - c. observasi lapangan/monitoring;
  - d. penanganan kasus;
  - e. survei;
  - f. hasil sensus; dan
  - g. cara lainnya
- (3) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan selaku Pembina Data.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas selaku Wali Data dengan dilengkapi metadatanya.

Bagian Kedua  
Pengolahan Data

Paragraf 1  
Mekanisme Pengolahan Data

Pasal 15

- (1) Pengolahan data disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas selaku Wali Data.
- (3) Pengolahan data dilakukan oleh Wali Data dan Produsen Data.

Paragraf 2  
Integrasi data

Pasal 16

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.

- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Walidata selaku simpul jaringan data di Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Walidata yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data statistik sektoral.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi Aplikasi Satu Data Sulawesi Tenggara.
- (4) Infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata untuk Provinsi dan infrastruktur jaringan untuk Kabupaten/Kota, diserahkan kepada Walidata masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

### Paragraf 3

#### Pemeriksaan Data

#### Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Sulawesi Tenggara oleh Wali Data.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Sulawesi Tenggara, Wali Data mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Diseminasi Data

#### Pasal 18

- (1) Diseminasi Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Diseminasi Data dilakukan oleh Wali Data.
- (3) Diseminasi Data dilakukan melalui Portal Aplikasi Satu Data Sulawesi Tenggara dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Aplikasi Satu Data Sulawesi Tenggara menyediakan akses:

- a. kode referensi;
- b. data induk;
- c. data;
- d. metadata;
- e. data prioritas; dan
- f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

#### Pasal 19

Data yang disebarluaskan oleh Wali Data harus dapat diakses melalui Portal Aplikasi Satu Data Sulawesi Tenggara yang terintegrasi dengan Aplikasi Satu Data Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Koordinasi Dan Kerja Sama

#### Paragraf 1

#### Kordinasi

#### Pasal 20

- (1) Dinas selaku Wali Data melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan Penyebarluasan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggung jawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Paragraf 2

#### Kerjasama

#### Pasal 21

- (1) Dinas selaku Wali Data dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,

perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat serta pihak lain.

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI INSENTIF

### Pasal 22

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Sulawesi Tenggara dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola data statistik sektoral dan data pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Provinsi Sulawesi Tenggara dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan /atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15-4-2021  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. LAODE MUSTARI, MSi	ASS III	
2	M. RIDWAN BADALLAH	KADIS-KOMINFO	
3			
4	I NENGGAH SIAHYO SHAH B.H KAPO HUKUM		
5			
6			

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 15-4-2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 10